



ANALISIS PENGATURAN DANA PENSIUN SYARIAH DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Marhaban

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Contributor Email: marhaban.shi@gmail.com

Received: October 2, 2025	Accepted: 28 February, 2026	Published: March 30, 2026
https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/fuqaha/index/article/view/9865		

Abstract

Sharia pension funds (SPF) provide a critical alternative to conventional, interest-based (*riba*) retirement schemes, aligning with Islamic principles. In Indonesia, the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) provides a legal framework for these funds. (1) Background: This study aims to analyze the concept of SPFs, examine their regulation within the KHES, and evaluate the implementation and challenges in the Indonesian context. (2) Methods: This research employs a normative-juridical method with a descriptive-analytical approach. It analyzes secondary data by comparatively examining the legal provisions within the KHES against other binding regulations, specifically DSN-MUI Fatwas and Financial Services Authority (POJK) regulations. (3) Results: The findings reveal a significant lack of harmonization between KHES and the more detailed POJK/DSN regulations. The KHES provisions are found to be limited regarding the specifics of *akad* (contracts), types of contributions (*i.e.*, contributory *vs.* non-contributory), asset management concepts such as vesting rights and locking in, and the appointment procedures for the Sharia Supervisory Board (DPS). (4) Conclusions: This regulatory ambiguity, coupled with challenges like low public literacy and competition from conventional funds, impedes the effective implementation of SPFs. The study concludes that regulatory harmonization is essential for optimizing the growth and legal certainty of Sharia pension funds in Indonesia.

Keywords: *Sharia Pension Fund; Compilation of Sharia Economic Law; Regulatory Harmonization; Sharia Contract.*

A. Introduction

Dana pensiun merupakan instrumen keuangan yang bertujuan untuk memberikan jaminan keuangan bagi seseorang setelah masa produktifnya berakhir. Ketika seseorang memasuki masa pensiun, kebutuhan finansial tetap ada, seperti biaya hidup, kesehatan, dan perencanaan warisan. Oleh karena itu, dana pensiun berfungsi sebagai penyokong utama untuk memastikan bahwa individu dapat hidup layak dan menjaga kesejahteraannya di usia tua.

Dalam sistem ekonomi konvensional, pengelolaan dana pensiun biasanya dilakukan dengan menggunakan prinsip investasi yang berfokus pada imbal hasil berbasis bunga. Meskipun pendekatan ini efektif dalam menciptakan akumulasi dana, pendekatan tersebut seringkali menuai kritik karena ketergantungan pada praktik riba, yang dilarang dalam ajaran Islam. Dengan demikian, munculnya alternatif lain yang lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah menjadi sangat penting.

Dari perspektif ekonomi syariah, dana pensiun dirancang dan dikelola dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu bebas dari riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana yang dikelola tidak hanya memberikan hasil yang adil, tetapi juga etis dan sesuai dengan ajaran agama. Dalam kerangka ini, setiap keputusan investasi yang diambil haruslah transparan dan tidak melanggar hukum syariah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) hadir sebagai salah satu sumber hukum yang mengatur berbagai aspek ekonomi berdasarkan prinsip syariah, termasuk di dalamnya tata kelola dana pensiun. KHES memberikan panduan mengenai cara-cara yang dapat diterapkan untuk mengelola dana pensiun dengan prinsip syariah, menetapkan ketentuan tentang produk investasi yang diperbolehkan, serta menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam transaksi keuangan.

Oleh karena itu, kajian mengenai dana pensiun dalam KHES menjadi penting untuk memahami bagaimana dana tersebut dikelola agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dana pensiun dalam ekonomi syariah, mengkaji regulasi dana pensiun dalam KHES, menganalisis pengaturan dana pensiun dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta mengevaluasi implementasi dan tantangan dana pensiun syariah di Indonesia. Pemahaman yang mendalam mengenai hal ini tidak hanya akan

memberikan keamanan finansial bagi para pensiun, tetapi juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah dan menciptakan lingkungan investasi yang lebih adil dan bertanggung jawab.

B. Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis-normatif (*normative-juridical*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk mengkaji dan menganalisis hukum “dalam buku” (*law in books*). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis pengaturan dana pensiun syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan kemudian menganalisisnya secara kritis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) atau studi dokumen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- Bahan hukum primer yang digunakan adalah norma dan kaidah hukum yang mengikat, meliputi: (a) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), (b) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 88/DSNMUI/XI/2013, dan (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.05/2016.
- Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan literatur lain yang relevan dengan konsep dana pensiun syariah.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten (*content analysis*) secara kualitatif. Proses analisis dilakukan dengan langkah-langkah berikut: (1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan isu dana pensiun. (2) Deskripsi, yaitu memaparkan secara rinci pengaturan dana pensiun syariah sebagaimana diatur dalam KHES. (3) Komparasi, yaitu membandingkan pengaturan dalam KHES dengan Fatwa DSN-MUI dan POJK untuk mengidentifikasi adanya perbedaan, kesenjangan, dan ketidakharmonisan. (4) Analisis, yaitu memberikan interpretasi dan analisis kritis terhadap temuan tersebut untuk menarik kesimpulan mengenai regulasi dan implementasi dana pensiun syariah di Indonesia.

C. Results and Discussion

1. Results

a. Konsep Dana Pensiun dalam Ekonomi Syariah

Dana pensiun adalah program yang bertujuan untuk memberikan manfaat keuangan kepada peserta setelah mereka memasuki masa pensiun. Dana pensiun diselenggarakan untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi karyawan yang memasuki masa pensiun atau mengalami kecelakaan semasa kerja. Dalam ekonomi syariah, dana pensiun merupakan lembaga keuangan syariah yang mempunyai karakteristik untuk dapat digunakan dalam rangka menjaga kesinambungan penghasilan seseorang ketika sudah purna kerja.

Salah satu firman Allah SWT terkait dana pensiun syariah terdapat dalam QS. Al-Hasyr (59): 18, yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. Kaitan ayat tersebut dengan dana pensiun syariah adalah karena pada ayat tersebut dijelaskan bahwa setiap manusia diperintahkan untuk menyiapkan hari esok serta segala sesuatu yang akan terjadi dikemudian hari. Hal ini sejalan dengan tujuan yang dimiliki dana pensiun syariah.

Perbedaan utamanya, kegiatan pada dana pensiun syariah harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah, tidak mengandung unsur riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi).

b. Prinsip Dana Pensiun Syariah

Prinsip-prinsip utama yang menjadi landasan adalah keadilan, keterbukaan, serta bebas dari riba dan *gharar*. Pertama, prinsip keadilan menekankan pentingnya pengelolaan dana yang adil tanpa ada pihak yang dirugikan, memastikan semua peserta mendapatkan manfaat yang proporsional. Kedua, prinsip keterbukaan atau transparansi penting untuk membangun kepercayaan peserta. Pengelola harus memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai pengelolaan dana, risiko, dan potensi keuntungan. Ketiga, dana pensiun syariah harus bebas dari riba dan *gharar*.

Investasi harus dilakukan pada instrumen halal yang sesuai dengan syariah. Selain itu, penyelenggaraan dana pensiun berdasarkan prinsip syariah juga wajib menggunakan akad sebagai berikut:

1. Akad Hibah (Pemberian): Berupa pemberian dana dari pemberi kerja (*wahib*) kepada pekerja (*mauhub lah*).
2. Akad Hibah *bi Syarth* (Hibah dengan Syarat): Hibah baru terjadi (efektif) apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi, seperti dalam hal *vesting right*.
3. Akad Hibah *Muqayyadah* (Hibah Terbatas): Pemberi (*wahib*) menentukan orang/pihak yang berhak menerima manfaat pensiun, termasuk tidak-bolehan mengambil manfaat sebelum waktunya (*locking in*).
4. Akad *Wakalah bil Ujrah* (Perwakilan dengan Upah): Merupakan bentuk pelimpahan kuasa, di mana ulama membolehkan adanya imbalan berupa *ujrah* atas akad *wakalah*.
5. Akad *Mudharabah* (Bagi Hasil): Akad kerja sama usaha antara Dana Pensiun Syariah (sebagai *shahibul mal*) dengan pihak lain (sebagai *mudharib*). Keuntungan dibagi sesuai nisbah, sedangkan kerugian dibebankan kepada *shahibul mal* (Dana Pensiun Syariah), kecuali kerugian terjadi karena kelalaian pengelola.
6. Akad *Ijarah* (Sewa/Jasa): Akad antara Dana Pensiun Syariah (sebagai *musta'jir*/pengguna jasa) dengan Bank Kustodian, penasihat investasi, dan Akuntan Publik (sebagai *ajir*/pemberi jasa).

c. Pengaturan Dana Pensiun dalam KHES

KHES sebagai panduan hukum ekonomi syariah di Indonesia mencakup beberapa ketentuan.

Investasi harus dilakukan pada instrumen halal yang sesuai dengan syariah. Selain itu, penyelenggaraan dana pensiun berdasarkan prinsip syariah juga wajib menggunakan akad sebagai berikut:

1. Ketentuan Akad: Dalam KHES, aspek akad tidak diatur dengan rinci. Hanya terdapat Pasal 650 yang menyatakan, "Manfaat pensiun dari suatu Dana Pensiun Syariah tidak dapat dibayarkan kepada peserta sebelum dicapainya usia pensiun dipercepat, kecuali ditentukan lain

dalam akad". Pasal tersebut tidak memberikan penjelasan rinci mengenai akad yang dimaksud.

2. Ketentuan Iuran: KHES (Bagian Keempat) mengatur iuran Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) syariah. Iuran pemberi kerja syariah harus dibayarkan setidaknya setiap bulan. Apabila dana pensiun syariah memiliki kekayaan melebihi kewajibannya, kelebihan tersebut harus digunakan sebagai iuran pemberi kerja. Pemberi kerja wajib menyetor iuran peserta dan iurannya sendiri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Iuran yang belum disetor dinyatakan sebagai hutang pemberi kerja dan dikenakan bagi hasil yang layak. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) (Bagian Kedelapan) hanya menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) Syariah dan dapat didirikan oleh Bank Syariah atau perusahaan asuransi syariah.
3. Ketentuan Pengelolaan Kekayaan: KHES (Bagian Keenam) mengatur bahwa kekayaan dana pensiun syariah dihimpun dari iuran, hasil investasi syariah, dan pengalihan dari dana pensiun lain. Pengelolaan harus dilakukan pengurus syariah sesuai arahan investasi pendiri dan ketentuan menteri. Untuk PIIP Syariah, arahan investasi ditetapkan pendiri bersama dewan pengawas. Pengelolaan kekayaan dapat dialihkan kepada lembaga keuangan syariah yang memenuhi ketentuan.
4. Ketentuan Manfaat (Hak Peserta): KHES (Bagian Kelima) mengatur hak peserta. Karyawan berhak menjadi peserta jika telah berusia minimal 18 tahun (atau telah kawin) dan memiliki masa kerja minimal 1 tahun. Hak manfaat pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman, dialihkan, maupun disita. Peserta berhak atas manfaat pensiun normal, cacat, atau dipercepat. Dalam PIIP Syariah, peraturan wajib memuat hak peserta untuk menentukan margin. Dalam PPMP Syariah, jika pensiunan meninggal, janda/duda berhak atas manfaat sekurang-kurangnya 60%. Dalam PIIP Syariah, jika peserta meninggal, janda/duda berhak 100% dari jumlah yang seharusnya menjadi hak peserta. Manfaat dibayarkan dalam bentuk angsuran tetap bulanan seumur hidup, kecuali jika nilainya kecil, dapat dibayarkan sekaligus. Peserta dapat memilih menerima sampai 20% manfaat pensiun secara sekaligus.

5. Ketentuan Pengawasan dan Pembinaan: Pembinaan dan pengawasan DPPK dan DPLK Syariah dilakukan oleh pejabat yang berwenang , meliputi pengelolaan kekayaan dan penyelenggaraan program. Dana pensiun wajib menyampaikan laporan berkala, termasuk laporan keuangan yang diaudit. Dalam KHES (Bagian Ketiga) diatur mengenai Dewan Pengawas Syariah (DPS). Keanggotaan DPS terdiri dari wakil pemberi kerja dan peserta dengan jumlah yang sama. DPS diangkat oleh pendiri dan bertugas mengawasi pengelolaan oleh pengurus serta menyampaikan laporan tahunan. Tugas dan wewenang DPS diatur lebih lanjut oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

2. Discussion

a. Analisis Dana Pensiun dalam KHES

Analisis ini membandingkan KHES dengan regulasi lain seperti fatwa MUI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

1. Konsep Akad: KHES tidak mengatur jenis akad yang digunakan. Sementara itu, fatwa MUI No.88/DSNMUI/XI/2013 dan POJK No. 33/POJK.05/2016 secara jelas menetapkan berbagai akad yang dapat digunakan. Ketidaksesuaian ini menyebabkan ketentuan lain dalam KHES kurang sinkron.
2. Konsep Iuran: Ketiadaan penjelasan akad dalam KHES berdampak pada ketidakpastian hukum. KHES tidak mengatur jenis iuran, berbeda dengan fatwa DSN MUI dan POJK yang mengatur adanya iuran *contributory* (kedua belah pihak) dan *non-contributory* (hanya pemberi kerja).
3. Konsep Pengelolaan Kekayaan: Aturan dalam KHES dinilai masih terbatas, hanya mengacu pada ketentuan menteri dan dewan pengawas , kurang mengakomodasi prinsip syariah yang lebih luas. Ketiadaan ketentuan mengenai *vesting rights* dan *locking in* dalam KHES menambah kompleksitas dan ketidakpastian bagi peserta.
4. Konsep Manfaat: KHES mengatur secara spesifik mengenai penentuan margin. Namun, dalam fatwa DSN dan POJK, tidak ada ketentuan margin karena lebih mengedepankan akad wakalah dan hibah yang tidak memerlukan penetapan margin.

5. Konsep Pengawasan dan Pembinaan: Dalam KHES, pengangkatan DPS dilakukan langsung oleh pendiri. Sebaliknya, POJK menetapkan pengangkatan ini harus berdasarkan rekomendasi dari DSN-MUI. DPS memiliki peran krusial mengawasi seluruh kegiatan transaksi ekonomi syariah.

b. Implementasi dan Tantangan Dana Pensiun Syariah

Perkembangan implementasi dana pensiun syariah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan, didukung oleh kerangka regulasi (KHES, Fatwa DSN, POJK), pertumbuhan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah, peningkatan kesadaran masyarakat, inovasi produk keuangan (seperti sukuk dan saham syariah), pengawasan yang lebih ketat oleh DPS, serta adopsi teknologi. Namun, implementasinya menghadapi beragam tantangan:

1. Minimnya literasi keuangan syariah: Banyak orang belum sepenuhnya memahami konsep dana pensiun syariah. Menurut Nurmayantri, minimnya pemahaman ini berkontribusi pada rendahnya tingkat partisipasi.
2. Persaingan dengan dana pensiun konvensional: Dana pensiun konvensional telah ada lebih lama dan memiliki pangsa pasar yang lebih besar. Popularitas produk konvensional membuatnya lebih menarik bagi masyarakat.
3. Keterbatasan instrumen keuangan syariah: Kurangnya instrumen keuangan syariah yang dapat digunakan untuk investasi menjadi hambatan. Terbatasnya instrumen investasi ini dapat mengurangi daya tarik dana pensiun syariah.
4. Konsep Pengelolaan Kekayaan: Aturan dalam KHES dinilai masih terbatas, hanya mengacu pada ketentuan menteri dan dewan pengawas, kurang mengakomodasi prinsip syariah yang lebih luas. Ketidadaan ketentuan mengenai *vesting rights* dan *locking in* dalam KHES menambah kompleksitas dan ketidakpastian bagi peserta.

Mengatasi tantangan ini memerlukan kolaborasi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan masyarakat.

D. Conclusion

Konsep dana pensiun dalam perspektif ekonomi syariah berfokus pada pengelolaan aset dan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, *gharar*, dan investasi pada sektor halal. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memberikan landasan bagi pengaturan dana pensiun syariah di Indonesia. Namun, analisis menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara KHES dengan regulasi lain seperti Fatwa DSN MUI dan POJK. Perbedaan ini mencakup ketiadaan penjelasan rinci mengenai akad dalam KHES, kurang detailnya pengaturan jenis iuran seperti *contributory* dan *non-contributory*, dan terbatasnya aturan pengelolaan kekayaan yang tidak mencakup *vesting rights* dan *locking in*. Selain itu, terdapat perbedaan prosedur pengangkatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) antara KHES dan POJK. Implementasi dana pensiun syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan, terutama minimnya literasi keuangan syariah di masyarakat, persaingan ketat dengan dana pensiun konvensional yang lebih dulu mapan, dan terbatasnya ketersediaan instrumen keuangan syariah untuk investasi.

Bibliography

- American Psychological Association. (2019). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th Ed.). Washington, DC: Author
- ar-Rifa'i, M. N. (2000). *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ash-Shiddiqy, M. (2023). Bagaimana Upaya Dana Pensiun Syariah dalam Memajukan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia? *Jihbiz : Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 7(2), 138-151. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v7i2.2870>
- Astuti, W., & Artha, B. (2024). ROA Sebagai Determinan Pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia. *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-Bisma)*, 4(2), 397-405. <https://doi.org/10.37631/ebisma.v4i2.1213>
- DPLK Syariah Muamalat. (n.d.). Dana Pensiun Syariah. Diambil dari <https://www.dplksyariahmuaamalat.co.id/product/dana-pensiun-syariah/>
- Mubarak, J., & Hasanudin, H. (2017). *Fikih Mu'amalah Maliyyah, Akad Tabarru'*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

- Naurah, A. Y., & Lutfi, M. (2025). Dana Pensiun Syariah. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(1), 122-135. <https://doi.org/10.59059/jupiekes.v3i1.2108>
- Nurmawayantri, I., & Suseno, P. (2023). Pengelolaan Dana Pensiun Dalam Perspektif Hukum Islam: Indonesia Dan Malaysia. *CAKRAWALA – Repositori IMWI*, 6(3), 726-739. <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i3.400>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (n.d.). Dana Pensiun Untuk Masa Tua Mandiri dan Sejahtera.
- Pradana, R. Y., & Kholis, N. (2024). Konsep Hadiah dalam Produk Perbankan Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syari'ah Nasional dan Aplikasinya di Perbankan Syariah. *AtThullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 6(1), 1542-1555. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol6.iss1.art6>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Simorangkir, O.P. (2004). *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank*. Bogor: Ghalia Indonesia.